



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box 7774/Jat.CM.
Telp. (021) 8462229 -31 Langsung 84998529 Fax. : (021) 84998529
JAKARTA 13077

SURAT TUGAS

NO : 155A/F.01.05/FT.TU/IX/2023

Sehubungan dengan pemenuhan unsur penunjang yang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen maka Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana menugaskan Dosen Tetap Program Manajemen Teknologi untuk mengikuti kegiatan Webinar dalam peningkatan pengetahuan, pengembangan diri dan keilmuan pada Semester Ganjil 2023/2024. Berikut daftar Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi :

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Harjono Padmono Putro, ST., M.Kom	Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi
2	Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP	Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi
3	Dr. Ir. Jenniria Rajagukguk, M.Si	Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi
4	Dr. Suwanda, ST, MT	Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi
5	Dr. Herwanto, M.Kom	Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi
6	Dr. Ir. Samuel Th. S., M.Si	Dosen Tetap Prodi Manajemen Teknologi

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaiknya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Jakarta, 14 September 2023

Dekan,



Dr. Harjono Padmono Putro, ST, M.Kom
NIDN. 0329067102

Tembusan Yth :

1. Para Wadek FT
2. P2M FT
3. Ka.Bag. TU - FT
4. Arsip,-



K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
Nomor : 121/SK/REK/UK/AK/VI/2023

tentang :

TIM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Rektor Universitas Krisnadwipayana,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MKBM) semester genap 2022/2023, perlu menetapkan Tim Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MKBM);
b. bahwa untuk itu pengangkatannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Krisnadwipayana tahun 2021.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor: 086/SK/P/YU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana periode 2022-2026.
2. Keputusan Rektor Nomor 039/SK/REK/UK/AK/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Perubahan Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Krisnadwipayana.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Krisnadwipayana, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
Wakil Penanggungjawab : Dr. Ismail Razak, SE, MS
Nara Sumber : 1. Dr. H. Suwanda, ST, MT
2. Dr. Parbuntian Sinaga, SH, MH
Ketua : Muhammad Syarif Hartawan, S.Kom, M.Kom
Sekretaris : Anisa Pramitasari, S.Sos, M.Si
Pelaksana Teknis : 1. Aminudin Hanafiah, SH
2. Aditya Permana Putra, ST
3. Imam Sujarwo, S.Kom
4. Puty Nurwanty, SE
5. Alifina Setya Artanti, A.Md




UNKRIS

- Kedua : Segala biaya kegiatan Tim dibebankan pada Universitas Krisnadwipayana.
- Ketiga : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 039/SK/REK/UK/AK/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Perubahan Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Krisnadwipayana, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juni 2023



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
NIDN. 0304096402

Tembusan: Yth.

1. Pengurus Yayasan UNKRIS.
2. Para Wakil Rektor UNKRIS.
3. Dekan keempat Fakultas.
4. Para Wakil Dekan Fakultas.
5. Para Ketua Program Studi.
6. Kabag. Tata Fakultas.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
NOMOR : 134 /SK/REK/UK/AK/VI/2023

Tentang

PANITIA PELAKSANA KULIAH KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Rektor Universitas Krisnadwipayana

- Menimbang** : 1. Bahwa akan dilaksanakannya Kuliah Kewirausahaan Pemuda Pada Tanggal 27 Juni 2023;
2. bahwa sebagai pelaksana acara Kuliah Kewirausahaan Pemuda Universitas Krisnadwipayana, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kuliah Kewirausahaan Pemuda Universitas Krisnadwipayana;
3. bahwa sehubungan hal tersebut pembentukan panitia perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. MoU (Memorandum of Understanding) Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Universitas Krisnadwipayana
3. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor : 086/SK/P/YU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Panitia pelaksana Kuliah Kewirausahaan Pemuda Universitas Krisnadwipayana dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Panitia yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda Universitas Krisnadwipayana.
- Ketiga** : Semua biaya dan honorarium kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda dibebankan pada anggaran Universitas Krisnadwipayana.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Rektor,



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQAR
NIDN. 03.0409.6402

Tembusan Yth. :

1. Pengurus Yayasan UNKRIS;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



UNKRIS

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
Nomor : 134 /SK/REK/UK/AK/VI/2023
Tanggal : Juni 2023

PANITIA PELAKSANA KULIAH KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Penanggungjawab : Dr. Ir Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR (Rektor)

Tim Pengarah

Ketua : Dr. Parbuntian Sinaga, SH, MH (Wakil Rektor III)

Anggota : Dr. Ismail Razak, SE, MS (Wakil Rektor I)

Dr. H. Suwanda, ST, MT (Wakil Rektor II)

Tim Pelaksana

Ketua : Dr. Susetya Herawati, ST., M.Si

Wakil Ketua : Eko Heriyanto, SE., MM.

Sekretaris : Eddy Setyowati, SH

Bendahara : Suyoto, SE

Kesekretariatan : Marwan Basyiruddin

Seksi Acara : Lydia Darmiyanti, ST, MT

Wakil Seksi Acara : Apriyana S. Estanto, SE.

Anggota : Para Wakil Dekan III Fakultas

Adhitya Permana Putra, S.T

Heninda Ambariani, SS

Seksi Konsumsi : Nur Indah Kurniawati, S.AB

Seksi Publikasi : Raden Agus Kusuma Wijaya, SE., MM

Seksi Dokumentasi : Moh. Irpan Yudi, SE., MM

Seksi Keamanan : Dr. H. Abdullah Fathoni, SE, MM

Seksi Perlengkapan : Dedy Supriadi, SE

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Rektor,



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR

NIDN. 03.0409.6402



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
NOMOR : 174/SK/REK/UK/AK/VIII/2023
Tentang

TIM PELAKSANA TRACER STUDY
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Rektor Universitas Krisnadwipayana

- Menimbang** : 1. Bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III mewajibkan Perguruan Tinggi melakukan penelusuran alumni;
2. Bahwa sebagai pelaksana penelusuran alumni, perlu dibentuk Tim Pelaksana Tracer Study Universitas Krisnadwipayana;
3. Bahwa sehubungan hal tersebut pembentukan tim perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020
4. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor: 086/SK/P/YU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Tim pelaksana Tracer Study Universitas Krisnadwipayana dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Panitia yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan program tracer study Universitas Krisnadwipayana.
- Ketiga** : Kepada nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini akan diberikan honorarium sebagaimana peraturan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana.





UNKRIS
Keempat
Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.


: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 07 Agustus 2023

~~Rektor~~




Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR,
NIDN. 03.0409.6402

Tembusan Yth:

1. Pengurus Yayasan UNKRIS;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



UNKRIS

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
Nomor : 174/SK/REK/UK/AK/VIII/2023
Tanggal : 07 Agustus 2023

**TIM PELAKSANA TRACER STUDY
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

Penanggungjawab : Dr. Ir Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR (Rektor)

Tim Pengarah : 1. Dr. Ismail Razak, SE, MS (Wakil Rektor I)
2. Dr. H. Suwanda, ST, MT (Wakil Rektor II)

Tim Pelaksana

Ketua : Dr. Parbuntian Sinaga, SH, MH (Wakil Rektor III)

Wakil Ketua : Dr. Ali Khumaidi, S.Kom, M.Kom

Sekretaris : Dr. Susetya Herawati, ST., M.Si

Wakil Sekretaris : Anisa Pramitasari, S.Sos, M.Si

Koordinator Penginputan : Raden Agus Kusuma Wijaya, SE., MM

Anggota : Adhitya Permana Putra, ST

: Adam Hibatullah S, S.Kom

: Elzam Zami, ST

: Alfina Setya Artanti, A.Md, SI

: Lili Nurindah

: Nur Audia

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Agustus 2023



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR,
NIDN. 03.0409.6402



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
Nomor : 133/SK/REK/UK/AK/VI/2023

Tentang :

TIM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Rektor Universitas Krisnadwipayana

- Menimbang** : 1. bahwa dalam mengembangkan keilmuaan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana perlu membuka Program Studi baru;
2. bahwa program studi yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah Program Studi Ilmu Komunikasi;
3. bahwa untuk memperlancar proses pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Dirjen.Dikti Kemendikbud Nomor 65/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Statuta Universitas Krisnadwipayana tahun 2021.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor: 086/SK/P/YU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tim Pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Krisnadwipayana yang personalianya seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim yang tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas :
1. Meyusun borang pengusulan Pembukaan Progran Studi Ilmu Komunikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan LLDiti dan pihak terkait untuk memperlancar proses perizinan;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- Ketiga** : Semua biaya kegiatan Tim dibebankan pada anggaran Universitas Krisnadwipayana.





- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 Juni 2023.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Juni 2023


Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
NIDN 03.0409.6402

Tembusan Yth. :

1. Pengurus Yayasan UNKRIS;
2. Para Wakil Rektor UNKRIS;
3. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



Lampiran keputusan Rektor Universitas Krisnadwipayana

Nomor : 133/SK/REK/UK/VI/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

- Pelidung : Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
- Penanggung jawab : Prof. Eryus Amran Koto, M.Sc, PhD
- Ketua : Dr. Ismail Razak, SE, MS
- Wakil Ketua : Dr. Parbuntian Sinaga, SH, MH
- Sekretaris : **Dr. Suwanda, ST, MT**
- Anggota : 1. Dr. Uchaimid Biridlo'i Robby, S.Sos, M.Si
2. Dr. Sari Ningsih, S.Sos, M.Si
3. Aminudin Hanafiah, SH
4. Dr. Abdullah Fathoni, SE, MM
5. Suyoto, SE
6. Eny Setyowati, SH
- Tenaga Bantuan : 1. Suparno, S.Sos
2. Aditya Permana Putra, ST
3. Imam Sujarwo, A.Md, S.Kom
4. Marwan Basyiruddin, S.IP



Rektor
Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
NIDN. 0304096402



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
NOMOR : 190/SK/REK/UK/AK/VIII/2023

Tentang

TIM PERUMUS STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Rektor Universitas Krisnadwipayana

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Pedoman Standar Mutu Pendidikan di Universitas Krisnadwipayana ;
2. Bahwa sehubungan pada butir (1) di atas, perlu dibentuk Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana;
3. Bahwa oleh karena itu pembentukan Tim dimaksud, untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana Tahun 2023-2026 dengan susunan Personil sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana bertugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan Rumusan Standar Mutu
2. Merumuskan Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana Tahun 2023-2026
3. Mensosialisasikan dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana 2023-2026;
- Ketiga** : Semua biaya Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana dibebankan pada anggaran Universitas Krisnadwipayana;



Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

Rektor,



Dri H. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
NIDN. 03.0409.6402

Tembusan Yth;

1. Rektor (Sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS KRISNADWIPAYANA
Nomor : 190/SK/REK/UK/AK/VIII/2023

**TIM PERUMUS STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
- Narasumber : Drs. Soetomo, MM (Ketua Tim Kerja Penataan Manajemen
Keuangan dan Pendidikan)
Amir Karyatin, SH (Ketua Pengurus Yayasan)
Dr. Ismail Razak, SE, MS (Wakil Rektor I)
Dr. H. Suwanda, ST, MT (Wakil Rektor II)
Dr. Parbuntian Sinaga, SH, MH (Wakil Rektor III)
- Ketua : Dr. Ali Khumaidi, S.Kom, M.Kom (Ketua LPMI)
- Sekretaris : Anisa Pramitasari, S.Sos, M.Si (Sekretaris LPMI)
- Anggota : 1. Dr. Retno Kus Setyowati, SH., MH., MM (Ketua Penjaminan
Mutu Fakultas Hukum)
2. Dewi Rejeki, SE.Akt, M.Si, CA (Ketua Penjaminan Mutu
Fakultas Ekonomi)
3. Kiki Setyawati, S.Sos, M.Si (Ketua Penjaminan Mutu Fakultas
Ilmu Adminstrasi)
4. Gita Puspa Artiani, ST, MT (Ketua Penjaminan Mutu Fakultas
Teknik)
5. Muhammad Nasrudin, SH, MH (Sekretaris Ketua Penjaminan
Mutu Fakultas Hukum)
6. Mulia Rahmah, S.Kom, M.Si (Sekretaris Penjaminan Mutu
Fakultas Ekonomi)
7. Nurhasan Assidiq, ST, MT (Sekretaris Penjaminan Mutu
Fakultas Teknik)
- Pelaksana Teknis : Alifina Setya Artanti, A.Md, SI
Darrusman, S.Kom
Muhammad Iqbal Khadafi, S.Kom
Ahmad Baidowi, S.Kom
Rully A, SE

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
NIDN. 03.0409.6402